



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

DENGAN

MADRASAH ALIYAH SALAFIYAH KAJEN PATI

NOMOR : 636/Un.10.0/R/HK.06.01/07/2025

NOMOR : 238/Ma.11.18.0020/PP.00.1/6/2025

TENTANG

KERJA SAMA PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Sabtu tanggal lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Prof. Dr. Nizar, M.Ag

: Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo, yang berkedudukan di Jl.Prof. Hamka Km.3, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UIN Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

II. Masrukhan, M.Pd

Kepala Madrasah Aliyah Salafiyah Berkedudukan di desa Kajen Margoyoso selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Madrasah Aliyah Salafiyah Kajen tafakkuh fiddin dan mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan moral siswa, serta berkontribusi pada masyarakat;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam hal peningkatan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengabdian masyarakat;
- d. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar dalam pelaksanaan kerja sama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini;
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi **PARA PIHAK** yang saling menguntungkan bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di instansi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bidang Pendidikan; termasuk di dalamnya sosialisasi kelembagaan, penerimaan mahasiswa baru jalur khusus, Praktikum Mata kuliah, KKL dan PPL ;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. Bidang Pengabdian Masyarakat termasuk di dalamnya Kuliah Kerja Nyata; dan
- d. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menguasai atau mendelegasikan kepada pejabat pelaksana yang ditunjuk.
- (4) **PARA PIHAK** tidak memiliki kewajiban yang mengikat berdasarkan Nota Kesepahaman ini, untuk terikat dalam suatu perjanjian mengikat atau kontrak-kontrak lainnya, untuk memberikan layanan atau informasi apapun, maupun membayar biaya atau kompensasi apapun, kecuali dengan ketentuan **PARA PIHAK** setuju untuk bekerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama dan perpanjangan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Universitas Islam Negeri Walisongo

u.p : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan
Kerjasama

Alamat : JL. Prof Hamka Km.3, Tambakaji, Ngaliyan,
Semarang

Telepon : (024) 7604554

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

b. PIHAK KEDUA

MA. Salafiyah Kajen

u.p : Waka Kurikulum
Alamat : Jln. Ronggokusumo Desa Kajen Margoyoso Pati
Kode Pos 59154
Telepon : (0295) 4150750
Email : salafiyah.kajen@gmail.com

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA
MA. SALAFIYAH
KAJEN MARGOYOSO PATI
KEPALA**



MASRUKHAN, M.Pd

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG
REKTOR**



Prof. Dr. NIZAR, M.Ag